



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 152 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM EVALUASI/FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, DAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 11/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim dimaksud sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : /KEP/HK/2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu tinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023
- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 11/KEP/HK/2023 tentang Tim Evaluasi/Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 April 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *R*

J
JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 152 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 4 APRIL 2023**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI/FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Charisal J.L. Manu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan/Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan
3.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/Perancang Peraturan Perundang-undangan/Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memfasilitasi dan mengevaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II dan Wilayah I; dan b. membantu mengkoordinir pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III dan Wilayah I.
4.	Sbastian Hasan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		a. memfasilitasi dan mengevaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III dan Wilayah I; dan b. membantu mengkoordinir pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II dan Wilayah I.
5.	Ismail Abdullah, SE/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi rapat fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I;
6.	Jusuf Huku Koroh, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. menyiapkan laporan hasil fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I; dan c. memberikan masukan dan solusi pemecahan masalah.

7.	Jabir Bebe Lebu, S. IP/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi rapat fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
8.	Maria Fransisca Sui, S.IP/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. menyiapkan laporan hasil fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II.
9.	Titus Djami, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi rapat fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III; dan
10.	Yohanes Soi, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		a. menyiapkan laporan hasil fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III.
11.	Basri Ali/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		a. membantu menyiapkan data dan informasi bidang hukum; dan
12.	Henok Nesimnasi/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. menyiapkan konsumsi rapat dan daftar hadir peserta rapat.
13.	Theofilus D. K. La'a, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *ke*

J **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015